



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang: a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang tugas tertentu, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;

b. bahwa dalam rangka menjamin kompetensi dan keahlian serta kinerja tenaga ahli Bupati, perlu mengatur pedoman pengangkatan, tugas, fungsi dan tata kerja Tenaga Ahli Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tenaga Ahli Bupati adalah Orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas :
- a. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan analisa, prioritas dan kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - b. Melaporkan hasil tertulis hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Bupati minimal 1 (satu) bulan satu kali.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Ahli Bupati dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi ;

- a. Pertimbangan, saran dan rekomendasi;
- b. Penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan; dan
- c. Supervisi dan pemecahan masalah secara konseptual.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 5

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang :

- a. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. Melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya atas izin Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab atas :

- a. Kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- b. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan masalah; dan
- d. Keaslian hasil kerja yang disampaikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran Honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah),- per bulan.
- (4) Selain Honorarium Tenaga Ahli juga dapat diberikan Dana Perjalanan Dinas.
- (5) Besaran dana dan ketentuan lain tentang Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disamakan dengan Pejabat Eselon III atau Pejabat Administrator.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan persentasi/pemaparan dihadapan Bupati dan/atau para pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun, kecuali atas izin Bupati.

BAB VI MASA KERJA

Pasal 10

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Perangkat Daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang yang meliputi bidang :
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Bidang Akuntabilitas dan Pengawas Internal.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pendidikan formal;
 - b. Ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - c. Riwayat hidup; dan
 - d. Pengalaman.
- (5) Dalam hal Tenaga Ahli Bupati berasal dari Perguruan Tinggi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati;
 - d. Terlibat dalam persoalan hukum dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. Mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila :
 - a. Masa kerja berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala pembiayaan atas pengangkatan Tenaga Ahli Bupati yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 61

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009